



**BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 18 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN MODAL
BERBASIS DUSUN DAN RUKUN WARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun Dan Rukun Warga telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun Dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 20);
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program Tahun 2019, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

- Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Bantaeng Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 15. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 11);
 16. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Kecil dan Menengah Terpadu Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 29);
 17. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun Dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN MODAL BERBASIS DUSUN DAN RUKUN WARGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 16 dan 17, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonomi;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya;
7. Tim Independen adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati yang bertugas untuk memverifikasi proposal pengembangan usaha;
8. Bantuan modal adalah penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenangkan kompetisi berupa uang tunai;
9. Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan RW adalah merupakan upaya perluasan kesempatan kerja dengan mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha atau yang berminat wirausaha pada tingkatan yang paling dekat dengan masyarakat yakni Dusun dan RW sebagai bentuk penghargaan bagi pengembangan usaha berbasis Dusun dan RW;
10. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar;
11. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan;
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah;
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa

- pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
14. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari SKPD yang membidangi Program Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan;
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.
 16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 17. Komunitas Usaha adalah masyarakat yang menjalankan kegiatan usaha dan atau terlibat dalam kegiatan usaha yang dijalankan di setiap Dusun/RW sebagai dampak dari program pemberian bantuan modal berbasis Dusun dan RW;
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Peserta Program Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan RW dalam Peraturan Bupati ini adalah seluruh masyarakat yang memiliki usaha produktif dan atau berminat wirausaha.
- (2) Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Dusun/RW yang memiliki usaha dan memiliki kemampuan membaca dan menulis;
 - b. bersedia mengikuti pelatihan dasar kewirausahaan;
 - c. rekomendasi dari Ketua RW/Kepala Dusun dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat;
 - d. usaha bergerak di sektor produksi dan jasa;
 - e. usaha yang dijalankan atau yang akan dijalankan berbasis potensi lokal atau berbahan baku lokal dan memiliki prospek berkembang;
 - f. diutamakan usaha mikro dan kecil yang memiliki tenaga kerja paling sedikit 1 (satu) orang;
 - g. diutamakan yang memiliki tempat usaha/alamat tetap;
 - h. bersedia membuat pernyataan untuk pengembangan skala usaha;
 - i. belum pernah menerima bantuan modal untuk kegiatan yang sama dan dari sumber dana yang sama;
 - j. diutamakan yang telah melakukan pencatatan/administrasi usaha;
 - k. membuat Pakta Integritas untuk menerima Program; dan

1. menyusun Proposal pengembangan usaha sebagai bahan penilaian dan seleksi dikirim kepada Pokja di tingkat Kabupaten.
3. Ketentuan Pasal 15 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d yakni apabila peserta program:

- a. meninggal dunia;
 - b. sakit permanen yang berdampak pada ketidakmampuan menjalankan usaha dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. dijatuhi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak berdomisili di Dusun/RW.
4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Kepala Desa atau Lurah bertugas dan bertanggungjawab :

- a. melakukan sosialisasi program baik di tingkat Dusun/RW dan tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan proses penjajakan dan penilaian (*assesment*) di wilayah basis Dusun/RW di masing-masing Desa/Kelurahan dengan dibantu pendamping pemberdayaan tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. memastikan terlaksananya penetapan usaha dominan di setiap Dusun/RW;
 - d. melakukan penetapan prioritas di tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan hasil proses penetapan tingkat Dusun/RW;
 - e. melakukan pembinaan berupa pengembangan kapasitas dan akses permodalan terhadap pelaku usaha di wilayah masing-masing.
5. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

Kepala Desa atau Lurah bertugas dan bertanggungjawab :

- a. melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan setiap tahapan dan proses pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Modal Berbasis Dusun dan Rukun Warga berjalan baik;
- b. melakukan koordinasi dengan Camat dan Pokja Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 8 JUNI 2020



Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 8 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020 NOMOR ...16.....

